



Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT**  
**NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**69819528**

Diberikan Kepada :

**MIS Khoerunni`mah**

Kp. Cibanas RT 05 RW 03 Ds. Mekarsari

Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat

SK Ijin Operasional : Kd.10.26/2/PP.00.4/2825/2013

Tanggal SK Ijin Operasional : 9/2/2013

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat



**Drs. H. A. Buchori, MM.**

NIP : 196206121990031002



**KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
PROPINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
Nomor : 32/17/MI/192/2013**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Nomor : Kd.10.26/2/PP.00.4/2825/2013, tanggal 02 September 2013.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MI KHOERUNNI'MAH**  
Alamat : **Kp. Cibanas Rt 05/03 Desa Mekarsari**  
Kecamatan : Cipongkor  
Kabupaten : Bandung Barat  
Propinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Yayasan Al-Hikmah  
Berdiri sejak : 2013

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	7	0	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Batujajar, 02 September 2013  
Kepala,  
  
**Drs. H. ASEP ISMAIL, M.Si**  
NIP. 19650404 199203 1 002



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : Kd.10.26/2/PP.00.4/2825/2013

Tentang  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) **MI KHOERUNNI'MAH** memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;
5. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : -
- Kesatu : **~MI KHOERUNNI'MAH ~** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan **~MI KHOERUNNI'MAH ~** tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padalarang  
Pada tanggal : 02 September 2013



Drs. H. ASEP ISMAIL, M.Si  
NIP. 19650404 199203 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022754.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HIKMAH KHOERUNNI'MAH**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DYAH ASTUTI PERTIWI, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DYAH ASTUTI PERTIWI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH KHOERUNNI'MAH tanggal 28 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016042832104657 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HIKMAH KHOERUNNI'MAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN AL-HIKMAH KHOERUNNI'MAH berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT sesuai Akta Nomor 04, Tanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh Notaris DYAH ASTUTI PERTIWI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0022754.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-HIKMAH KHOERUNNI'MAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 1.825.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HAJI CECEP KOSASIH	3217120107630268
HAJJAH TINTIN DEWI MARTINI	3217124709670001
KYAI HAJI AHMAD RAFFE'I JALALUDIN	3217121407710002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KYAI HAJI AHMAD RAFFE'I JALALUDIN	3217121407710002	PEMBINA	KETUA
APIN SA'RONI	3217120607530015	PEMBINA	ANGGOTA
SOLIHIN WANGSA TARUNA	3217120704400001	PEMBINA	ANGGOTA
HAJI CECEP KOSASIH	3217120107630268	PENGURUS	KETUA
HILMAN SUTIAWAN	3217112905770003	PENGURUS	SEKRETARIS
HAJJAH TINTIN DEWI MARTINI	3217124709670001	PENGURUS	BENDAHARA
GIAN NI'MATULLOH KOSASIH	3217112905770003	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
GANIA KHOERUNNISA KOSASIH	3217124509950001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
ENJANG JARKASIH	3217122303680017	PENGAWAS	KETUA
CEP AHMAD JAUHARUDIN	3217120312800008	PENGAWAS	ANGGOTA
YAYAS NUR ASYIAH	3217104508740014	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 28 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023788.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 April 2016